

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengdili perkara Harta Bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isvan Diary, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**Isvan Diary & Rekan**”, beralamat di Jalan Batu Indah VI No.43 Kota Bandung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Fakhurrozy, S.H., CPLC dan Muhammad Risyad M, S.Sy., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Fahmi & Partner, beralamat di Jalan Kalijati 2 No.39 Antapani Kulon, Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta kekayaan berupa :
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Luas tanah 356 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 341 m<sup>2</sup> terletak di Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung dengan batas-batasnya :
    - Sebelah Utara : Jalan;
    - Sebelah Selatan : Tetangga;
    - Sebelah Timur : Tetangga;
    - Sebelah Barat : Tetangga.Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah atau separuh) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai dalam diktum poin 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut pada poin 2 ;
5. Mengukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut sesuai dengan haknya sebagaimana dinyatakan diktum poin 2 di atas, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dilakukan secara lelang yang hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya tersebut;
6. Menyatakan sita yang telah dilaksanakan oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Bandung sebagaimana terurai dalam Berita Acara Penyitaan Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tertanggal 09 April 2021 terhadap objek:

- Sebidang tanah dan bangunan Luas tanah 356 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 341 m<sup>2</sup> terletak di Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung dengan batas-batasnya :
  - Sebelah Utara : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Tetangga;
  - Sebelah Timur : Tetangga;
  - Sebelah Barat : Tetangga. Adalah penyitaan yang sah dan berharga;

7. Menolak dan menyatakan tidak diterima (*niet onvakerlijke verklaard*) gugatan Penggugat selain dan selebihnya

8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 28 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 11 Juni 2021 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dengan mendalilkan bahwa Penggugat telah mendapat bagian lebih dari hasil penjualan ruko sehingga dapat dikonvensasikan dengan obyek sengketa yang sekarang dipermasalahkan, karenanya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan keputusan; Menerima permohonan Pemanding dan membatalkan putusan <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang Mulia Majelis Hakim Tinggi

berpendapat lain, mohon Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Juni 2021, pada pokoknya memohon kepada Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding agar memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/ 2020/PA. Badg tanggal 5 Mei 2021 M bertepatan dengan 23 Ramadhan 1442 H;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage secara elektronik* pada tanggal 10 Juni 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan hasil verifikasi Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 10 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage secara elektronik* pada tanggal 10 Juni 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan hasil verifikasi Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 10 Juni 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Agustus 2021 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/2731/HK.05/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 27 Mei 2021 dan perkara *a quo* putus pada tanggal 05 Mei 2021 serta Pembanding dan Terbanding hadir (secara elektronik), dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat masa 14 (empat

belas) hari kerja, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator **Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si.** mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung, yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu



Isvan Diary, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**Isvan Diary & Rekan**” dan Terbanding diwakili oleh Fahmi Fakhurrozy, S.H., CPLC dan Muhammad Risyad M, S.Sy., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Fahmi & Partner, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, terdiri dari Surat Gugatan, Jawaban, Reflik, Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg, tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, Majelis Tingkat Banding berpendapat harus merubah sistematika putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut menjadi seperti tersebut dalam dalam diktum putusan ini dengan pertimbangan hukum;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung agar ketiga obyek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding yang masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sama rata sama nilai, obyek tersebut terdiri dari;

- sebidang tanah dan bangunan berbentuk rumah atau tempat tinggal saat masih bersama (saat ini ditempati dan dihuni oleh Tergugat) dengan Luas tanah 356 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 341 m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung wilayah Tegallega pada saat membeli rumah tersebut masih SHGB No.82, tgl 04.07.1995 GS No.7118/1995 dengan nama pemegang hak PT. PERUSAHAAN (dan saat ini sudah bersertifikat atas nama

TERBANDING/PENGGUGAT), jika saat ini tanah bangunan rumah tersebut dapat ditaksir dengan senilai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

- Mas perhiasan baik kalung, gelang dan cincin yang dibeli saat masa perkawinan kurang lebih 789 gram, jika ditaksir saat ini mas perhiasan tersebut senilai kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Satu buah kendaraan roda empat mobil Toyota Kijang super KF Long bensin, warna biru, pembuatan tahun 2000, 1781 CC dengan Nomor rangka MHF11KF83Y0015049 dan Nomor mesin 7KO346271 dengan Plat nomor polisi D NOPOL ET, jika kendaraan saat ini dapat ditaksir dengan senilai harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa obyek sengketa poin 1 (satu) benar sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sama rata sama nilai dan terhadap obyek tersebut telah dilekatkan sita jaminan, sedangkan obyek sengketa poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dinyatakan ditolak dengan pertimbangan hukum bahwa dalam persidangan ternyata Terbanding tidak dapat membuktikan keberadaan kedua obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang perkara *a quo* khususnya tentang jawab menjawab, pembuktian dengan para saksi dan pembuktian dengan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana pihak Pembanding telah

mengakui dan membenarkan bahwa obyek sengketa poin 1 (satu) sebagai harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding, sedangkan berkaitan dengan obyek sengketa poin 2 (dua) dan 3 (tiga) Pemanding memberikan jawaban dengan mendalilkan bahwa kedua obyek tersebut telah dijual pada saat masih berumah tangga dan ternyata Terbanding telah tidak membantahnya kembali dalam refliknya, serta dipihak lain para saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa para saksi tidak mengetahui berkaitan dengan obyek sengketa poin 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua obyek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai hukum dan karena tidak adanya perjanjian lain antara Pemanding dengan Terbanding berkaitan dengan obyek sengketa tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat obyek sengketa tersebut harus dibagi dua sama rata sama nilai antara Pemanding dengan Terbanding, karenanya keberatan Pemanding dalam memori banding yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut ditempati oleh Pemanding dan para cucu (piatu), sehingga Terbanding "*sarakah*" jika akan mengambil obyek tersebut harus dikesampingkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya tersebut yang telah tidak mempertimbangkan jawaban Pemanding poin 13 (tiga belas) dan poin 14 (empat belas), dimana pada dasarnya jawaban tersebut merupakan jawaban Pemanding yang sifatnya *berembel-embel* dimana menurut hukum acara jawaban tersebut dapat dikategorikan sebagai rekonvensi, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan bahwa obyek sengketa poin 1 (satu)



merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding dan tambahannya menyatakan pula (poin 13 dan 14) jawaban Pembanding sebagai berikut:

13. Bahwa Penggugat/Terbanding meminta kepada Tergugat/Pembanding dan anak-anaknya agar hasil penjualan ruko tersebut Penggugat/Terbanding mendapatkan hasil yang lebih besar karena Penggugat/Terbanding membutuhkan uang untuk membeli rumah yang baru dan buat modal untuk berbisnis, atas permintaannya tersebut Tergugat/Pembanding mengalah, sehingga pada akhirnya ruko tersebut dijual dengan harga Rp2.975.200.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Penggugat/Terbanding mendapatkan Rp1.660.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) sedang Tergugat/Pembanding mendapatkan Rp1.315.500.000,00 (satu miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
14. Bahwa dari hasil penjualan ruko tersebut, Penggugat/Terbanding membeli rumah di jalan Turangga dengan harga kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), maka demikian Penggugat/Terbanding mempunyai uang simpanan hampir sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), adapun Tergugat/Pembanding mendapatkan uang tersebut digunakan untuk merenovasi rumah tempat tinggalnya agar anak dan cucu-cucunya nyaman ditempat tersebut dan biaya renovasi tersebut mencapai kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana ternyata Terbanding dalam refliknya telah tidak membantahnya kembali terhadap jawaban Pembanding tersebut, dengan demikian sesuai hukum Majelis Tingkat Banding harus berpendapat bahwa dalil Pembanding baik mengenai pembagian harta bersama (ruko) yang telah dijual dengan harga Rp2.975.200.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Terbanding mendapatkan Rp1.660.000.000,00

(satu miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) serta Pembanding mendapatkan Rp1.315.500.000,00 (satu miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), maupun dalil Pembanding tentang obyek harta bersama *aquo* telah direnovasi oleh Pembanding dengan menghabiskan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah telah diakui dan dibenarkan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam obyek sengketa poin 1 (satu) sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam konvensi, didalamnya terdapat uang sebagai hak milik Pembanding sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bekas renovasi, karenanya menurut hukum sebelum harta bersama tersebut dibagi dua antara Pembanding dengan Terbanding terlebih dahulu harus dikeluarkan/dibayarkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pembanding bekas renovasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembagian harta bersama hasil penjualan ruko sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding dimana Pembanding mendapat bagian lebih kecil dari pada Terbanding, namun ternyata dengan melihat narasi jawaban Pembanding sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pembanding menyatakan telah ikhlas tidak mempersoalkan lagi berkaitan dengan pembagian yang berbeda tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rekonvensi Pembanding harus dikabulkan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan

dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *hijriyyah* tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan tingkat pertama harus dibebankan kepada Terbanding/Pergugat dan biaya pada peradilan pada tingkat banding banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *hijriyyah*, dengan

### **Mengadili Sendiri**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Luas tanah 356 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 341 m<sup>2</sup> terletak di Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung dengan batas-batasnya:
    - Sebelah Utara : Jalan;
    - Sebelah Selatan : Tetangga;
    - Sebelah Timur : Tetangga;
    - Sebelah Barat : Tetangga.

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum poin 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat sebelum membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 2 (dua) di atas agar menyerahkan/membayarkan uang bekas renovasi kepada Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan secara lelang dimuka umum yang hasilnya setelah terlebih dahulu dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya tersebut;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Bandung sebagaimana terurai dalam Berita Acara Penyitaan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tertanggal 09 April 2021 terhadap objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan bahwa dalam obyek harta bersama sebagaimana tersebut diktum poin 2 (dalam konvensi) terdapat uang Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bekas renovasi yang harus dikembalikan/dibayarkan kepada Tergugat sebelum harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;


#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 12 Agustus 2021 Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



Rincian biaya

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Resaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Ttd.

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**

